

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENGUPAHAN BERBASIS GENDER PADA BURUH TANI PADI DI DESA TORBANG, KECAMATAN BATUAN, KABUPATEN SUMENEP

Fadilatin Nailah¹, Galuh Widitya Qomaro²

Abstrak

Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan sehari-hari adalah sewa-menyewa. Salah satu contoh sewa menyewa ialah sewa tenaga buruh tani di Desa Torbang Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, dimana dalam praktiknya terdapat ketidakadilan dalam penentuan upah antara laki-laki dan perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem pengupahan berbasis gender menurut Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pengupahan buruh tani padi antara perempuan dan laki-laki disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya: mayoritas sebagian buruh mengatakan karena tenaga yang dikeluarkan buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan pekerjaan yang diberikan kepada buruh tani laki-laki sedikit berbeda dengan buruh tani perempuan, dll. pengupahan di Desa Torbang telah sesuai dengan rukun dan dasar pengupahan dalam Islam. Apabila perbedaan pengupahan terjadi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi, maka pengupahan tersebut diperbolehkan dalam Islam. Dan dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwasannya tidak ada diskriminasi dalam pengupahan, jika pekerjaan tersebut sama. Sebagaimana praktik yang terjadi di lapangan, bahwa adanya perbedaan dalam pembayaran upah itu sesuai dengan pekerjaan yang mereka terima dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi dan bukan merupakan diskriminasi.

Kata Kunci: Pengupahan; Gender; UU Nomor 13 Tahun 2003

¹Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

²Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: Nenknayla6@gmail.com

Abstract

One form of muamalah that is carried out daily is leasing. One example of leasing is the rental of farm laborers in Torbang Village, Batuan District, Sumenep Regency, where in practice there is inequality in determining wages between men and women. The purpose of this research is to find out the factors that cause differences in gender-based wage systems according to Islamic Law and Law Number 13 of 2003. The research used by researchers is qualitative research, namely descriptive field research. The results of this study indicate that the difference in the wages of rice farming workers between women and men is due to several factors, including: the majority of some workers say that because the energy expended by male farm workers is greater than that of female farm workers, the jobs given to male farm workers men are slightly different from female farm workers, etc. remuneration in Tobang Village is in accordance with the pillars and basis of remuneration in Islam. If differences in wages occur taking into account the factors that occur, then such wages are permissible in Islam. And in Law 13 of 2003 concerning employment it has been explained that there is no discrimination in wages, if the work is the same. As is the practice in the field, that there is a difference in the payment of wages in accordance with the work they receive taking into account the factors that occur and is not discrimination.

Keywords: Wages, Gender, Law Number 13 of 2003

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dan juga sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain yang kemudian di sebut dengan hidup bermasyarakat. Muamalah (perhubungan antara sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib di pelajari bagi setiap muslim. Muamalah merupakan perhubungan antara sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat dia berada. Dalam bermuamalah tolong menolong mencakup beberapa aspek salah satunya kerjasama antara manusia, dimana dalam kerjasama itu salah satu pihak sebagai penyedia jasa/tenaga yang disebut buruh/pekerja, dan di pihak lain menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Dan objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, sebagaimana dalam literatur fiqih itu disebut dengan *ijarah al-a'mal* (*sewa menyewa jasa manusia*) (Syafe'i, 2001).

Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*. Upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu *ajrun musamma* dan upah *ajrun misl'*. Yang pertama, *ajrun musamma* adalah upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan. Dan yang kedua, *ajrun misl'* adalah upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya (Yusanto, 2008). Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak buruh padi dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan sifat keadilan itu sendiri.

Upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni, "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan" (*UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*, n.d.). Mayoritas penduduk di Desa Torbang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, dan ada juga yang bekerja sebagai kuli saat panen padi. Sistem pengupahan dari buruh tani yaitu dihitung per-

setengah/hari, yakni buruh tani mulai bekerja dari jam (07.00 WIB-11.30 WIB) dan untuk istirahat yakni jam 08.00 WIB dan untuk pekerjaan satu hari dari jam (07.00-17.00 WIB) yakni istirahat jam 08.00 dan menjelang waktu ashar. Jenis pekerjaannya antara lain adalah *ngarek* padi (memotong padi yang akan dipanen), dan mengumpulkan kemudian mengangkut hasil potongan tersebut ke tempat penggilingan padi.

Praktik pengupahan terhadap buruh tani yang ada di Desa Torbang Kec. Batuan, Kab. Sumenep khususnya dalam buruh tani padi pada saat panen ialah upah yang diperoleh buruh tani perempuan relatif rendah daripada buruh tani laki-laki yakni buruh tani perempuan mendapatkan upah senilai Rp. 70.000/sehari, dan buruh tani laki-laki mendapatkan upah Rp. 100.000/sehari. Perbedaan tersebut terjadi ketika jumlah buruh tani laki-laki dan perempuan sama rata, namun apabila majikan mempekerjakan hanya sebagian dari buruh tani laki-laki maka upah yang diterima buruh tani laki-laki tersebut nominal upah yang didapat itu sama dengan buruh tani perempuan. Dalam hal ini, perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan membuat buruh tani perempuan mau tidak mau harus menerima upah yang diberikan majikan yang upahnya lebih rendah dari buruh tani laki-laki dan kurangnya kesejahteraan bagi buruh tani perempuan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Destriana Ayu Sari, menyatakan bahwa pada hasil penelitiannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada praktiknya ada bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda kepada pengusaha dengan presentase tertentu dari upah pekerja, hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (2) bahwa Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda kepada pengusaha dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh (Sari, 2022). Akan tetapi, pada penelitiannya membahas tentang faktor keterlambatan pembayaran upah terhadap pekerja tambak udang yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003, yang mana dalam praktik pengupahannya terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah pekerja, sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai perbedaan sistem pengupahan berbasis gender pada buruh tani padi yang dianalisis dari hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003.

Berdasarkan peristiwa tersebut terjadi perbedaan pengupahan

berbasis gender pada buruh tani padi dalam pembayaran upahnya. Sebagaimana dalam aturan pengupahan dalam Islam pada poin empat dan lima tentang perbedaan gender dan prinsip keadilan. Kemudian diperkuat dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 bahwa hal tersebut bukan dinamakan diskriminasi dalam pengupahan. Sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan permasalahan yang terjadi.

KAJIAN LITERATUR

Upah

Secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu (Zulfikar Putra, 2022). Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan. "Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi" (Asikin, 1994).

Menurut Afzalur rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan 21 sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya (Rahman, 1995). Pengupahan Dalam Islam. Pengupahan dalam Islam termasuk ke dalam *ijarah al-'amal*, yang dimaksud dengan *ijaarah al-'amal* yaitu *ijarah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Pengupahan dalam Islam memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi, yaitu lafal (*sighat*), aqidain (dua orang yang berakad), pekerjaan, dan upah harus jelas (Sandra Dewi, 2019). Pengupahan dalam Islam juga memiliki dasar yang harus diperhatikan. Dasar pengupahan dalam Islam ialah manfaat yang diberikan buruh, nilai kerja, standar cukup, perjanjian kerja dan jenis pekerjaan. Selain dasar pengupahan ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu aturan pengupahan ialah sebagai berikut:

a. Terdapat kesepakatan

Kesepakatan dalam kerja menjadi point yang sangatlah penting karena dikhawatirkan terjadi adanya permasalahan di kemudian hari. Seperti dalam hal pengupahan, kesepakatan tentang upah harus dilakukan melalui negoisasi baik antara buruh dan pemberi upah dengan saling *ridlo* atau rela antara keduanya tanpa adanya paksaan.

Kesepakatan tersebut merupakan bentuk adanya saling membantu diantara keduanya, baik buruh telah bersepakat atau bersedia untuk membantu majikan untuk mengerjakan apa yang ia perintah, begitu

juga sebaliknya majikan juga membantu buruh untuk mendapatkan upah dari apa yang ia kerjakan. Bantu-membantu ini termasuk ke dalam prinsip umum hukum Islam yaitu prinsip *at-ta'awun*. Prinsip *ta'awun* menghendaki kaum muslim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (Praja, 2015). Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

... «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan. jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (QS. Al-Maidah:2)

b. Adanya jaminan perlakuan yang mulia dan kehormatan

Sebelum adanya Islam buruh terutama yang berasal dari kalangan budak diperlakukan semena-mena. Para budak itu bekerja di sektor perdagangan, pertanian dan rumah tangga, mereka tidak diberi upah atas pekerjaannya itu. Hasil usaha yang dilakukan oleh para budak seluruhnya dinikmati oleh para majikan mereka saja. Setelah Islam datang maka perbudakan dihapuskan karena budak adalah manusia, yang sama seperti manusia yang lainnya, yang memiliki hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya, memiliki hak untuk diperlakukan dengan mulia, dan memiliki kehormatan yang harus dijaga. Bahkan Islam menaikkan status mereka sampai ketinggian saudara dan sejawat

c. Tidak terdapat unsur mendzolimi

Perbuatan dzolim sangat dilarang dalam Islam, termasuk juga berbuat dzolim dalam hal bekerjasama. Setiap pihak yang bekerjasama harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Begitu juga kerjasama yang dilakukan antara majikan dan buruh.

Upah ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 279:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *“Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”*.

d. Tidak terdapat perbedaan gender

Dalam konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya. Dan dalam

pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Pernyataan tersebut merupakan prinsip persamaan yang merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak mengenal stratifikasi sosial. Rasul dengan tegas menyatakan “tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali amalannya”. Hal ini juga telah ditegaskan di dalam Al-Qur’an bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, yang membedakan di antara keduanya adalah taqwanya. Hal tersebut diisyaaratkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”

- e. Upah diberikan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan. Adil dalam hal pengupahan bermakna proporsional dan jelas. Proporsional berarti tidak berlebihan atau tidak terlalu sedikit, bahwasannya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya, dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan adil yang berarti jelas ialah adanya kejelasan akad. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada kejelasan terlebih dahulu tentang besaran upah dan tata cara pembayarannya. Ketentuan keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku kebijakan. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, dan lain-lain selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi atau tidak berlebihan. Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu *salih li kulli zaman wa makan*), yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya. Prinsip keadilan tercantum dalam Surat Al-Hadid:25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الذِّكْرَ فِيهِ بَيِّنَاتٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ وَمِنْ فِعْلِ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ مَنَ بَصُرُهُ وَرُسُلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti- bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS Al Hadid: 25)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya upah setiap orang itu harus ditentukan berdasarkan kerja dan sumbangsinya dalam kerjasama, dan oleh sebab itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan (Hasbiyallah, 2008). Apabila adil mengenai tentang kejelasan berdasarkan berat kerjanya, maka layak berbicara mengenai besaran yang diterima. jika besaran upah telah disebutkan pada saat akad, maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan atau dikenal dengan sebutan *ajrun musamma*. Sementara itu, apabila besaran upah belum disebutkan pada saat akad atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan atau dikenal dengan sebutan *ajrun mitsli*.

Buruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buruh dapat diartikan dengan seseorang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui. Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu: Buruh harian, Buruh kasar, Buruh musiman, Buruh pabrik, Buruh tambang, Buruh tani, Buruh terampil, Buruh terlatih (Havis, 2015). Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Jadi dari berbagai pengertian di atas dapat dipahami bahwa buruh merupakan orang yang bekerja dan mendapatkan upah (gaji) atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, baik secara harian, mingguan maupun bulanan, beserta kompensasi-kompensasi lainnya yang melekat padanya.

Jenis-jenis Buruh

Ada beberapa macam jenis buruh, diantaranya adalah buruh harian, buruh musiman, buruh pabrik, buruh tani, buruh terlatih (Al-Qarasyi, 2007).

Hak-hak Buruh

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 hak pekerja/buruh adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.
- b. Hak untuk memperoleh peningkatan dan pengembangan kompetensi serta mengikuti pelatihan.
- c. Hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan.
- d. Hak atas Kepastian dalam Hubungan Kerja.
- e. Hak atas Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Cuti, Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
- f. Hak berkaitan dengan pengupahan, Jaminan sosial dan kesejahteraan.

Usaha Tani

Menurut Mosher, Usahatani merupakan pertanian rakyat dari perkataan *farm* dalam bahasa Inggris. Dr. Mosher memberikan definisi farm sebagai suatu tempat atau sebagian dari permukaan bumi di mana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu, apakah ia seorang pemilik, penyakap atau manajer yang digaji (Shinta, 2011).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa munculnya ideologi gender itu diciptakan secara kultural dan sosial, dan tidak bersumber pada biologis seseorang. Dengan demikian, suatu saat mungkin bagi masyarakat untuk menciptakan "ideologi gender" yang menganggap bahwa laki-laki lebih rendah harkatnya, sebaliknya perempuanlah yang memegang supremasi dan berkuasa. Terlepas dari hal tersebut tentunya, yang ideal adalah ideologi gender yang bersifat sederhana (Amin, 2019).

Gender Dalam Perspektif Islam

Pengertian gender dalam Islam adalah jenis kelamin, hal tersebut dapat dilihat dalam penggunaan kata *al-dzakar* dan *al-untsa* di sejumlah ayat Al Quran. Baik definisi maupun konsep umum mengenai gender tidak disebutkan oleh al-Qur'an secara langsung. Namun, ketika berbicara tentang gender, al-Qur'an menggunakan beberapa kata yang dapat dipergunakan untuk menelaah secara kritis dalam permasalahan

kesetaraan laki-laki dan perempuan dan relasi keduanya (Akmal Alna, 2022). Kata yang dianggap konotasinya sama dengan kata gender jika ditinjau dari peran, fungsi serta relasinya adalah kata *al-rijal* dan *al-nisa*. Contoh penggunaan kata *al-rajul* misalnya dalam Q.S. al-Baqarah: 282:

وَأَسْ تَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ

"Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang laki-lakimu".

Dan perempuan yang sudah kawin tercantum dalam Surat Al-Nisa: 24:

وَالْمُحْ صَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّآ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan-Nya atas kamu".

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membaahas mengenai upah yakni terdapat pada pasal 1 ayat 30, bahwasannya upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat kesempatan dan perlakuan yang sama yaitu pada bab III pasal 5 dan pasal 6 yang memuat:

"Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan"

"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha"

Terdapat juga pembahasan mengenai hubungan kerja, sebagaimana hubungan kerja itu terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan, perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- Kesepakatan kedua belah pihak
- Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan poin terpenting dalam UU ini yaitu mengenai pengupahan, dimana sistem pengupahan di suatu negara biasanya didasarkan kepada falsafah atau teori yang dianut oleh negara itu. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu: menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Sebagaimana dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88:

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh (*UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*, n.d.).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti yaitu perbedaan pengupahan yang berbasis gender. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menguraikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pengupahan berbasis gender yang terjadi di Desa Torbang. Kemudian penulis menganalisis perbedaan tersebut berdasarkan hukum Islam serta menganalisa berdasarkan kesesuaiannya dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Data-data yang diperoleh oleh penulis berdasarkan metode teknik pengambilan data berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Beberapa informan yang didapati saat wawancara terdiri dari 6 orang yaitu 3 orang buruh tani, dan 3 majikan/pemberi upah. Selain data utama tersebut, penulis menggunakan data penunjang seperti buku, jurnal, situs internet yang berhubungan dengan penelitian.

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu proses pencarian dan penyusunan sistematis terhadap

beberapa hasil data wawancara, catatan lapangan dan lainnya, yang dikumpulkan agar memudahkan peneliti untuk menjelaskan mengenai perbedaan pengupahan berbasis gender, kemudian meringkas data untuk menghasilkan kesimpulan. Fakta-fakta data tersebut selanjutnya yang didapatkan dianalisis menggunakan teori dari teori kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang berarti (Sugiyono, 2016). Kesimpulan dalam penelitian ini agar memudahkan untuk dipahami oleh diri sendiri dan pembaca. Dengan kata lain, data yang diperoleh di lapangan dianalisis menggunakan teori dan teori diakhiri dengan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah

Torbang adalah nama desa yang ada di wilayah Batuan, dengan jumlah penduduk 1.888 jiwa dengan bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, bahkan ada yang menjadi pegawai negeri sipil. Berdasarkan legenda pada zaman dahulu kala, telah berdiri kantor bank di sekitar wilayah Torbang. Kantor bank yang berdiri dan beroperasi tersebut terkenal dan tampak megah saat itu. Kantor bank yang berdiri di desa kala itu sangat langka. Keberadaan kantor bank yang ada di sekitar Torbang terletak di pinggir jalan raya, dan mudah dilihat oleh banyak orang yang lewat. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Madura mudah menyebut kantor bank tersebut menjadi Tor-bang (maksudnya kantor bank). Dalam percakapan keseharian masyarakatnya, saat bicara kantor bank yang ada di sekitar wilayah Torbang semakin dikenal luas, semakin kental, dan masyarakat luas menyebutnya dengan kalimat pendek yaitu disingkat menjadi Tor-bang. Dari hari ke hari berdasar perjalanan waktu, singkatan dengan nama Tor-bang semakin memasyarakat (*Dokumen RPJM Desa Torbang*, n.d.). Secara administrasi Desa Torbang terletak sekitar 2 km dari kecamatan Batuan, kurang lebih 10 km dari Kabupaten Sumenep dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga, diantaranya di sebelah utara berbatasan dengan Desa Matanair, sebelah timur berbatasan dengan Desa Batuan, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sendir dan sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Gelugur.

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perbedaan Sistem Pengupahan Berbasis Gender Pada Buruh Tani Padi di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Zakiyah atau biasa dikenal dengan sebutan Yaya, salah seorang ibu rumah tangga sekaligus majikan/pemberi upah buruh tani menyatakan bahwasannya “Praktik pengupahan di Desa Torbang ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dengan buruh tani, pemilik sawah yang tidak mampu mengerjakan sawahnya sendiri entah pada saat menanam padi hingga panen, mereka membutuhkan orang lain membantu menggarap sawahnya begitupun dengan buruh tani yang membutuhkan pekerjaan”. Pengupahan buruh tani padi di Desa Torbang ini tidak lagi dibayar menggunakan hasil padi atau biasa kita kenal dengan sebutan “*bawon*”.

Penetapan upah pada buruh tani terutama padi mengacu pada konsep kesetaraan gender, dimana upah yang ditentukan harus berdasarkan kualitas kerja seseorang, sehingga tidak terjadi diskriminasi upah ada tenaga kerja. Pekerjaan yang jenisnya harian dalam penetapan upah tidak ada tawar menawar antara buruh dan majikan, tetapi pekerjaan yang jenisnya borongan yaitu seperti buruh tani tembakau yang terdapat tawar menawar antara keduanya. Pembayaran upah dilaksanakan setelah pekerjaan buruh selesai, yang menjadi landasan pembayaran upah adalah yang umumnya terjadi di masyarakat Desa Torbang.

Praktik pengupahan buruh tani padi di Desa Torbang Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep yaitu dihitung per-setengah/hari jika itu buruh harian, yakni buruh tani mulai bekerja dari jam (07.00 WIB-11.30 WIB) dan untuk istirahat yakni jam 08.00 WIB dan untuk pekerjaan satu hari dari jam (07.00-17.00 WIB) yakni istirahat jam 08.00 dan menjelang waktu ashar. Jenis pekerjaannya antara lain adalah *ngarek* padi (memotong padi yang akan dipanen), dan mengumpulkan kemudian mengangkut hasil potongan tersebut ke tempat penggilingan padi. Dalam pengupahan buruh tani padi pada saat panen upah yang diperoleh buruh tani perempuan relatif rendah daripada buruh tani laki-laki yakni buruh tani perempuan mendapatkan upah senilai Rp. 70.000/sehari, dan buruh tani laki-laki mendapatkan upah Rp. 100.000/sehari. Akan tetapi jika musim padi buruh tani laki-laki mendapatkan upah Rp.120.000/hari. Perbedaan tersebut terjadi ketika jumlah buruh tani laki-laki dan perempuan sama rata, namun apabila majikan mempekerjakan hanya sebagian dari buruh tani laki-laki maka upah yang diterima buruh tani laki-laki tersebut nominal upah yang didapat itu sama dengan buruh tani perempuan. Pekerjaan buruh tani perempuan:

1. Menanam benih padi

2. Membersihkan rumput sekitar tanaman padi
3. Memotong dan membawa hasil potongan padi ke tempat penggilingan.

Sedangkan buruh tani laki-laki:

1. Membajak sawah
2. Membasmi hama padi
3. Memotong, membawa hasil potongan padi ke tempat penggilingan, dan mengangkut hasil padi ke mobil atau tepi lahan.

Faktor-faktor terjadinya perbedaan upah-mengupah buruh tani padi perempuan dan laki-laki disebabkan karena beberapa faktor:

1. Tenaga yang dikeluarkan buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan. Murtasi'a selaku buruh tani padi mengatakan *"polanah orak en lalakek akuadhan otabe araje'en etembeng reng binik"*. (Karena tenaga laki-laki lebih kuat atau lebih besar dibandingkan perempuan).
2. Beban kerja yang diberikan kepada buruh tani laki-laki lebih berat daripada buruh tani perempuan. Sundari selaku buruh tani mengatakan *"lalakon se elakoni lalakek aberre'en deri lalakon bebinik"*. (Pekerjaan yang dilakukan laki-laki lebih berat daripada perempuan).
3. Hasil kerja buruh tani perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan buruh tani laki-laki. Moh. Bakri selaku pemilik lahan sekaligus pemberi upah mengatakan *"saya pernah melihat ketika saya mengawasi buruh tani yang bekerja di lahan milik saya, hasil yang diperoleh lebih sedikit ketimbang laki-laki, karena mereka banyak bicara"*.
4. Terkadang buruh tani perempuan datang terlambat, alasan ini dikarenakan masih mempersiapkan segala macam sebelum anaknya berangkat sekolah sehingga waktu kerja lebih sedikit. Moh. Rasyidi selaku buruh tani mengatakan *"Deng-kadeng mon binian aruwa detenga bek siangan, ye polana gik maranta anak en mangkade sakolah"*. (Terkadang kalau perempuan itu datangnya agak siangan, ya karena masih mempersiapkan anaknya ketika mau berangkat sekolah).
5. Pemilik lahan mempertimbangkan tanggung jawab buruh tani laki-laki sebagai kepala rumah tangga dalam mencari nafkah untuk keluarga. Mudhar selaku buruh tani mengatakan *"koduh mikker tanggung jwebbe lalakek se ngurus keluargana nyare pesse"*. (Harus pikirkan tanggung jawab seorang laki-laki yang mengurus keluarganya untuk mencari nafkah).
6. Terkadang buruh tani perempuan beristirahat lebih. Zakiyah selaku pemberi upah mengatakan *"kadeng reng lako begien binian istirahatde abit"*. (Terkadang buruh tani yang bekerja terutama bagian perempuan itu

beristirahat lebih).

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Perbedaan Upah Berbasis Gender Pada Buruh Tani Padi Di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep

Upah selalu menjadi masalah bagi buruh baik pada wilayah formal maupun informal. Sedangkan pekerjaan buruh tani ialah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan, namun tidak semua adat kebiasaan membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan. Seperti praktik pengupahan terhadap buruh tani yang ada di Desa Torbang Kec. Batuan, Kab. Sumenep khususnya dalam buruh tani padi pada saat panen ialah upah yang diperoleh buruh tani perempuan relatif rendah daripada buruh tani laki-laki, bahwasannya buruh tani perempuan mendapatkan upah senilai Rp. 70.000/sehari, dan buruh tani laki-laki mendapatkan upah Rp. 100.000/sehari. Melihat permasalahan pada sistem pengupahan buruh tani padi di desa Torbang dalam pembayaran upah, maka penulis dapat meninjau sistem pengupahan serta penerapannya ke dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Analisis Hukum Islam

Dalam Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah setara. Meski dinyatakan setara dalam Islam, namun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Keduanya dibedakan oleh fungsi masing-masing. Dan fungsi itu berkaitan dengan apa yang kita kenal dengan istilah kodrat, atau fitrah dalam bahasa Arab. Prof. Chamamah Soeratno, cendekiawan wanita Indonesia juga mengatakan, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan tidak pada relasi hierarkis. *"Masing-masing mempunyai tanggung jawab dan keunggulan. Meski Allah menciptakan manusia dengan dua kelamin, masing-masing memiliki peran sendiri. Sesuai dengan kondisinya, setara tapi tak sama"* jelas beliau (Suaramuslim.net, n.d.).

Pada praktik pengupahan yang terjadi di Desa Torbang ini telah memenuhi rukun pengupahan dalam Islam yakni dalam pelaksanaanyadilakukan oleh dua orang yakni buruh tani dan majikan/pemberi upah, buruh tani melakukan ijab qabul/shigat

dengan majikan secara lisan, dan contoh pekerjaan yang diberikan oleh majikan ialah pada saat panen padi buruh tani melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah dari pemilik lahan, dan setelah pekerjaan selesai buruh tani mendapatkan upah dari apa yang ia kerjakan.

Dalam upah-mengupah yang terjadi telah memenuhi dasar pengupahan dalam Islam yaitu seperti yang dilakukan oleh buruh tani padi, semakin besar manfaat yang diberikan dari pekerjaan tersebut akan semakin besar pula upah yang diterima, begitu juga sebaliknya. Dan nilai kerja juga menjadi dasar dalam pengupahan ini bahwasannya tidak mungkin majikan menyamaratakan upah bagi buruh jika tidak sesuai dengan kemampuannya, dan kerjasama antara keduanya telah jelas sehingga tidak ada yang merasa didzolimi.

Selain dasar pengupahan ada 5 aturan pengupahan dalam Islam yang harus diperhatikan, akan tetapi yang relevan dengan penelitian penulis tentang pengupahan berdasarkan gender dalam perspektif hukum Islam ini terdapat pada point pertama yaitu terdapat kesepakatan, tidak terdapat perbedaan gender, dan upah yang diberikan telah memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan. Aturan pengupahan yang pertama yakni terdapat kesepakatan, dimana kesepakatan dilakukan antara buruh dan majikan berdasarkan kerelaan antara keduanya. Kesepakatan tersebut merupakan bentuk adanya saling membantu diantara keduanya, baik buruh telah bersepakat atau bersedia untuk membantu majikan untuk mengerjakan apa yang ia perintah, begitu juga sebaliknya majikan juga membantu buruh untuk mendapatkan upah dari apa yang ia kerjakan. Saling membantu ini termasuk ke dalam prinsip umum hukum Islam yaitu prinsip *at-ta'awun*.

Aturan pengupahan kedua yakni tidak terdapat perbedaan gender, Rasul mengatakan bahwa "tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali amalannya". Begitu juga mengenai pengupahan tidak ada perbedaan baik antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, selama seseorang melakukan pekerjaan dalam kadar yang sama. Sedangkan pada praktik pengupahan yang terjadi terdapat perbedaan dalam pembayaran upah, hal tersebut terjadi karena berdasarkan faktor yang terjadi seperti hasil yang diperoleh buruh tani perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan hasil buruh tani laki-laki dan pekerjaan tersebut berbeda antara laki-laki dan perempuan. Karena dalam konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki yang dapat diubah oleh kondisi sosial dan budaya.

Sebagaimana Juhaya S. Praja dalam bukunya, terdapat salah satu prinsip persamaan dimana prinsip tersebut penting dalam penyelenggaraan negara hukum, dan di dalam al-Qur'an telah menyatakan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang berarti persamaan di depan hukum atau non-diskriminasi yang hasilnya adalah keadilan.

Terakhir, aturan pengupahan yang relevan yakni upah yang diberikan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan. Pada prinsip keadilan, keadilan dalam hukum Islam memiliki makna keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam surat Al-An'am ayat 152 yang mengandung perintah pemenuhan takaran dan timbangan serta berbuat adil dalam pembicaraan. Firman Allah berbunyi:

...لَا تَكْرِفُ نَفْسًا إِلَىٰ أُسْعَىٰ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ...

“Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabat (mu)..”

Dan pada prinsip keadilan itu terdapat kaidah dengan menyatakan bahwa hukum Islam dan praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu (*salih likulli zaman wa makan*). Dalam praktik pengupahan yang terjadi para pemberi upah telah menerapkan prinsip keadilan itu sendiri, meskipun terdapat perbedaan dalam pemberian upah. Dimana perempuan mendapatkan upah relatif rendah daripada laki-laki, akan tetapi upah yang mereka terima sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan dan hal tersebut merupakan keadilan, dimana perbedaan pengupahan tersebut terjadi karena ada faktor-faktor yang melatarbelakangi. Sebagaimana gender itu bisa berubah dan berbeda dari waktu ke waktu, di suatu daerah dan daerah yang lainnya. Oleh karena itulah, identifikasi seseorang dengan menggunakan perspektif gender tidaklah bersifat universal. Kesalahan pemahaman akan konsep gender seringkali muncul, dimana orang sering memahami konsep gender yang merupakan rekayasa sosial budaya sebagai kodrat, sebagai sesuatu hal yang sudah melekat pada diri seseorang, tidak bisa diubah dan ditawarkan lagi. Padahal kodrat itu sendiri memiliki arti sifat asli, sifat bawaan. Dengan demikian gender yang dibentuk dan terbentuk sepanjang hidup seseorang oleh pranata-pranata sosial budaya yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi bukanlah kodrat.

Sesungguhnya perbedaan gender tidaklah menjadi masalah

sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan ketika perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dan pengupahan di Desa Torbang ini bukan merupakan dari ketidakadilan gender, karena hal tersebut merupakan bentuk dari keadilan, dimana ada ruang untuk keduanya bekerja.

Seperti ungkapan Nasaruddin Umar dalam bukunya: Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh, antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh laki-laki, seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar (Umar, 1999). Seperti di dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, yang membedakan di antara keduanya adalah taqwanya, dan tidak ada perbedaan gender dalam menerima upah/balasan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Sedangkan dalam praktik pengupahan yang terjadi pekerjaan tersebut berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Jadi, menurut hukum Islam perbedaan pengupahan pada buruh tani padi diperbolehkan karena telah mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi di atas, karena berdasarkan pada aturan pengupahan dalam Islam yaitu terdapat kesepakatan, tidak terdapat perbedaan gender, dan telah memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan.

Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 No.

30 tentang ketenagakerjaan yakni, "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan".

Praktik pengupahan buruh tani padi di Desa Torbang ini telah berlanjut lama hingga sekarang ini. Sebagaimana dalam pembagian pekerjaan tersebut berbeda antara buruh tani perempuan maupun laki-laki, yaitu dalam mengangkut hasil padi. Upah yang diperoleh buruh tani perempuan relatif rendah daripada buruh tani laki-laki yakni buruh tani perempuan mendapatkan upah senilai Rp. 70.000/sehari, dan buruh tani laki-laki mendapatkan upah Rp. 100.000/sehari. Dalam Bab III pasal 5 dan 6 sebagaimana memuat:

"Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan""Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha"

Pada pasal 5 praktik pengupahan yang terjadi telah sesuai yaitu buruh tani laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama yaitu sama-sama ada ruang untuk bekerja, akan tetapi pada pasal 6 tidak sesuai karena dalam pengupahan ini setiap buruh tani memperoleh pekerjaan yang berbeda berdasarkan gender dan upah yang mereka terima sesuai dengan pekerjaannya dan bukan merupakan diskriminasi baik buruh tani perempuan maupun buruh tani laki-laki, dan majikan sudah mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dan hal tersebut bukan merupakan diskriminasi.

Praktik pengupahan yang terjadi merupakan adanya perjanjian kerja antara buruh tani padi dengan majikan/pemberi upah, hal ini sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2003 pasal 50, bahwasannya; hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dan perjanjian kerja tersebut dibuat secara lisan dimana telah sesuai dengan ketentuan pada pasal 51, yakni seorang majikan/pemberi upah menghubungi buruh tani lewat via telepon atau datang ke rumah tempat buruh tani itu tinggal. Perjanjian kerja dibuat antara keduanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal

52. Setiap buruh tani padi berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu majikan memberikan upah dengan mempertimbangkan faktor yang melatarbelakangi adanya pembayaran upah yang berbasis gender, contohnya mempertimbangkan tanggung jawab buruh tani laki-laki yang lebih besar sebagai kepala rumah tangga dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

SIMPULAN

Faktor-faktor terjadinya perbedaan upah-mengupah buruh tani padi perempuan dan laki-laki disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: Tenaga yang dikeluarkan buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan, beban kerja yang diberikan kepada buruh tani laki-laki lebih berat daripada buruh tani perempuan, hasil kerja buruh tani perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan buruh tani laki-laki, terkadang buruh tani perempuan datang terlambat, pemilik lahan mempertimbangkan tanggung jawab buruh tani laki-laki sebagai kepala rumah tangga dalam mencari nafkah untuk keluarga, dan terkadang buruh tani perempuan beristirahat lebih.

Menurut hukum Islam, mengupah pekerja atau buruh disebut *ija'rah*, dan masuk ke dalam pembahasan *ija'rah al-a'mal* (penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu. Pengupahan yang terjadi di Desa Torbang ini telah mencakup rukun-rukun, dan dasar pengupahan dalam Islam. Dan praktik pengupahan yang terjadi sesuai dalam aturan pengupahan dalam Islam yakni terdapat kesepakatan, tidak terdapat perbedaan gender, dan upah yang diberikan telah memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan. Apabila perbedaan pengupahan berbasis gender pada buruh tani padi di Desa Torbang dengan mempertimbangkan faktor yang terjadi maka diperbolehkan dalam Islam, karena telah berdasar pada aturan pengupahan yang ada.

Dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwasannya tidak ada diskriminasi dalam pengupahan, jika pekerjaan tersebut sama. Sebagaimana praktik yang terjadi di lapangan, bahwa adanya perbedaan dalam pembayaran upah itu sesuai dengan pekerjaan yang mereka terima dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi dan bukan merupakan diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Alna, F. binti A. (2022). *Analisis Makna Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*. 8(2774–6585), 1–11.
- Al-Qarasyi, B. S. (2007). *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam*. Al-Huda.
- Amin, J. (2019). Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.22515/bg.v4i1.1857>
- Asikin, Z. (1994). *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. PT Raja Grafindo Persada. *Dokumen RPJM Desa Torbang*. (n.d)
- Hasbiyallah. (2008). *Fikih*. Grafindo Media Pertama.
- Havis, A. (2015). Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam. *Islamic Banking*, 4(1), 1–10.
- Khuza'i, M. (2012). Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature Dan Nurture. *Kalimah*, 11(1), 102. <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.486>
- Praja, J. S. (2015). *Filsafat Hukum Antarmadzhah-madzhah Barat dan Islam*. Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*. PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- Sandra Dewi, N. Y. (2019). Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam. *Jurnal Econetica*, 1(2), 11–24.
- Sari, D. A. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP FAKTOR KETERLAMBATAN PEMBIAYAAN UPAH PEKERJA TAMBAK UDANG DI DESA BENGKAL KABUPATEN PAMEKASAN*. Universitas Trunojoyo Madura.
- Shinta, A. (2011). *Ilmu Usahatani*. UB Press.
- Suaramuslim.net. (n.d.). *Begini Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam*. Retrieved February 25, 2023, from <https://suaramuslim.net/kedudukan-laki-laki-dan-perempuan-dalam-Islam/>
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.
- Umar, N. (1999). *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. (n.d.).
- Yigibalom, Y., Lumintang, J., & Paat, C. J. (2020). Sikap Mental Petani Dalam Usaha Bidang Pertanian Tanaman Pangan Di Desa

Fadilatin Nailah, Galuh Widitya Qomaro: Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pengupahan Berbasis Gender Pada Buruh Tani Padi di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep

Jirenne Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua. *Jurnal Holistik*, 13(2), 1-18.

Yoce Aliah Darma, S. A. (2021). *Pemahaman Konsep Literasi Gender*. Langgam Pustaka. Yusanto. (2008). *Menggagas Bisnis Islam*. Gema Insani.

Zulfikar Putra, D. W. (2022). *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Ahlimedia Press.